



SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN
EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

***THE SEA RESOURCES MANAGEMENT OF BANYUWANGI GOVERMENT
TOWARDS ECONOMIC INDEPENDENCE ACCORDING TO THE LAW
NUMBER 23 OF 2014 LOCAL GOVERMENT***

Oleh:
**AHMAD ROIS UDIN
NIM. 160710101283**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN
EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

***THE SEA RESOURCES MANAGEMENT OF BANYUWANGI GOVERMENT
TOWARDS ECONOMIC INDEPENDENCE ACCORDING TO THE LAW
NUMBER 23 OF 2014 LOCAL GOVERMENT***

**Oleh:
AHMAD ROIS UDIN
NIM. 160710101283**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULS HUKUM
2020**

MOTTO

“Tidak ada yang tidak mungkin selama doa resthu orang tua dan ridho allah selalu menyertai disetiap langkah kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran kepada manusia yang melampaui batas agar jangan berputus asa dari segala rahmat-Nya. Karena Allah maha pengampun dan maha penyayang.”¹




¹ QS. Az-Zumar 39:53

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda tercinta Ahmad Supiyantoro dan ibunda tercinta Siti Aisyah (Malaikat Tanpa Sayap) yang telah memberikan kasih sayang tulus, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku;
2. Almamater tercinta Universitas Jember;



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN
EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH**

*THE SEA RESOURCES MANAGEMENT OF BANYUWANGI GOVERNMENT
TOWARDS ECONOMIC INDEPENDENCE ACCORDING TO THE LAW
NUMBER 23 OF 2014 LOCAL GOVERNMENT*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD ROIS UDIN
NIM. 160710101283**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 1960011221989021001

PENGESAHAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN
EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAH DAERAH

THE SEA RESOURCES MANAGEMENT OF BANYUWANGI GOVERNMENT
TOWARDS ECONOMIC INDEPENDENCE ACCORDING TO THE LAW
NUMBER 23 OF 2014 LOCAL GOVERNMENT

Oleh :

AHMAD ROIS UDIN

NIM 160710101283

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M

NIP. 195911151985122001

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H, M.Hum,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 195612061983031003

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H

NIP. 195911151985122001

:

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ROIS UDIN

NIM : 160710101283

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2020

Yang Menyatakan

AHMAD ROIS UDIN

NIM : 160710101283

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.” Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H, M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Panitia

Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Bapak Dr. Moh Ali S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Dr. Aris Hariyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak/Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis Hormati dan banggakan;
10. Kakakku tercinta Miftahul Huda, Fuat Fandy Mustofa dan Intan Ayu Soraya untuk semua dukungan, semangat dan doanya yang penulis sayangi;
11. Keluarga besar tercinta ayahanda Ahmad Supiyantoro. Ibunda Siti Aisyah, yang penulis sayangi.
12. Keluarga SH bucin: Iqbal, ningrum, afif, waskito, mahdi, ridho, misbah, yang merupakan bagian keluarga kecil bagi penulis di fakultas hukum dan selalu memberi semangat dan dukungan.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember :M. Hero Desembriyanto, Nida Rosyida, Eka Putri W, Rurialwan, Agung, Alfon, Adis, Bela, Devi, Mahardika, Saktya, Risma, Mauvi, Aldi, Bagus, Paksi, Lovelines, Afan, Fadel, Tama, Anton, Reta, Novi, Hana, Chintiya, Aldo, Fitrio, Mas Sulton, Mas Lukman, Mas Hafis, Mas Hilmawan dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
14. Teman-teman di IMA Hukum Tata Negara : Ismawati, Canty, Claudia, Maudi, Oliv, Detra, Sandi, Via, Yuslan, Fahmi, Sayid, Galih, Kukuh, Ojik, Zaniar, Rizky Afifi, Haqnan, Elma, Amanah, Sesha, agil, sintiya, syadza,

vigar, mila, salma rona, sindi, hotijah, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;

15. Teman-teman kelompok haper : Hani Yolanda, Zaskia, Salma Salsabila
16. Teman seperjuangan Airlangga (Fakultas Keperawatan);
17. Teman seperjuangan KKN Tematik Kewirausahaan 338 Universitas Jember Desa sepanjang Kabupaten Banyuwangi : Ria Agustin (Fakultas Ekonomi), Meilynda (Fakultas Keperawatan), Nurul Mauladatul H(Fakultas Ekonomi), Iftita H(Fakultas Ekonomi);
18. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 16 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang terdiri dari kepulauan sabang sampai merauke dengan keaneka ragaman budaya serta kekayaan sumber daya alamnya (SDA). Dengan luas dua pertiga dari total keseluruhan wilayah Indonesia yang merupakan perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Keseluruhannya adalah bagian dari perairan teritorial dengan luas sekitar 3,1 juta km². Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut tersebut merupakan hak yang dimiliki pemerintah Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu perairan yang terletak di garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia dari 12-200 mil. Selain sumber daya perairan, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km². Garis pantai yang begitu panjang serta pulau-pulau yang berada di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan penduduk di sepanjang garis pantai dan pulau.

Dasar hukum mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam, dari sektor perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sudah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa : “Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah memiliki peran *vital*, dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota berkewajiban untuk mengelola Sumber Daya Alam khususnya dari sektor laut untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat yang ada di masing-masing daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Makna yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya secara mandiri, hal ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan di daerah yang meliputi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Pemda memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenang yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada pemerintah daerah yang kemudian pemerintah daerah memiliki otonomi di daerahnya masing-masing dalam hal ini khususnya tentang pemanfaatan sumber daya alam dari sektor laut. Di beberapa daerah yang memiliki wilayah laut, khususnya di kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu dari kabupaten yang mempunyai wilayah pantai yang cukup luas di kawasan Jawa Timur.

Oleh karena kondisi geografis tersebut seharusnya mampu menjadi salah satu sumber kekayaan daerah terbesar di kabupaten Banyuwangi. Dengan memanfaatkan luas daerahnya yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pesisir pantai dan memadukannya dengan ragam budaya kedaerahannya, kabupaten yang berbatasan langsung dengan pulau Bali itu lebih bergantung ke sektor pariwisatanya untuk menggerakkan roda perekonomiannya.


Adanya pembaruan terhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang telah digantikan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah membawa era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Khusus mengenai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah pada sektor laut, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni berdasarkan penjelasan yang dapat diambil dari ketentuan pasal yang tercantum didalamnya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya yang meliputi:

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tata ruang;
4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya laut yang dimana sudah diamanatkan didalam pasal 27 undang-undang no 23 tahun 2014 tersebut pemerintah provinsi juga dibantu oleh pemerintahan yang ada dibawahnya. Hal tersebut sesuai yang tercantum didalam pasal 13 undang-undang no 23 tahun 2014 yang dimana terdapat pembagian tugas antar tingkatan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pembagian tugas tersebut antara lain ialah pembagian tugas dalam urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Adapun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya laut pada setiap tingkatan pemerintahan tentu harus dilaksanakan dengan mengacu

pada mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, agar dalam pengelolaan sumberdaya laut yang terimplementasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karenanya perlu adanya pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya yang ada dilaut, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang ada. Selanjutnya dengan terpenuhinya mekanisme pengelolaan laut yang baik dapat mewujudkan percepatan pembangun didaerah, dengan begitu maka tujuan dari adanya konsepsi otonomi daerah akan terwujud.



DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	
Halaman sampul dalam	ii
Motto	iii
Halaman Persembahan	vi
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Daftar isi	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2. 1 Kewenangan Pemerintah Daerah	13
2.1.1 Pengertian Kewenangan	13
2.2.2 Teori Kewenangan dan Bentuk Kewenangan	13
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut	15
2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Laut	16

2.2.1 Good Government dan Good Governance	16
2.2.2 Konsep Kebijakan	17
2.2.3 Pengertian Pengelolaan Sumber Daya Laut	19
2.2.4 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut ...	21
2.2.5 Kemamandirian Ekonomi.....	22
2.3 Pemerintah Daerah Dan Pemerintahan Daerah	23
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah	23
2.3.2 Pengertian Pemerintahan Daerah	29
2.3.3 Perangkat Pemerintah Daerah	30
2.4 DPRD	31
2.4.1 Pengertian DPRD	31
2.4.2 Hak dan Kewajiban DPRD	31
2.4.3 Kewenangannya	33
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Mekanisme Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Laut	34
3.1.1 Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Sumber Daya Laut Nasional	35
3.1.1.1 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi Sumber Daya Laut.....	40
3.1.1.2 Pengaturan Administrasi	45
3.1.1.3 Pengaturan Tata Ruang	47
3.1.1.4 Ikut Serta dalam Pemeliharaan Keamanan dan Pertahanan Kedaulatan Negara	50
3.1.2 Upaya Pemerintah Daerah Banyuwangi Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Dari Sektor Laut	51
3.1.2.1 Kebijakan Dalam Bidang Perikanan.....	52
3.1.2.2 Kebijakan Dalam Bidang Pariwisata Laut	54
3.2 Dampak Dari Kebijakan Pemerintah Daerah Banyuwangi Terhadap Peningkatan Perekonomian Dari Sektor Laut Bagi Masyarakat Pesisir	56
BAB 4 PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	58

4.2 Saran58

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang terdiri dari kepulauan sabang sampai merauke dengan keaneka ragam budaya serta kekayaan sumber daya alamnya (SDA). Dengan luas dua pertiga dari total keseluruhan wilayah Indonesia yang merupakan perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat. Keseluruhannya adalah bagian dari perairan teritorial dengan luas sekitar 3,1 juta km².² Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut tersebut merupakan hak yang dimiliki pemerintah Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu perairan yang terletak di garis pantai titik-titik terluar kepulauan Indonesia dari 12-200 mil. Selain sumber daya perikanan, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan 17.508 pulau yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km².³ Garis pantai yang begitu panjang serta pulau-pulau yang berada di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan penduduk di sepanjang garis pantai dan pulau.

Dasar hukum mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam, dari sektor perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sudah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menjelaskan bahwa :⁴

“Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

² Imam Subekti, *Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia Berdasarkan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, Dosen Fak. Hukum Wahid Hasyim Alumni MIH UNDIP. hlm 1.

³ *Ibid.* hlm 7.

⁴ Baca Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam memajukan kesejahteraan umum pemerintah memiliki peran *vital*, dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota berkewajiban untuk mengelola Sumber Daya Alam khususnya dari sektor laut untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat yang ada di masing-masing daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa :⁵

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Makna yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya secara mandiri, hal ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan di daerah yang meliputi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan konteks otonomi, daerah mempunyai peluang untuk mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adanya otonomi daerah sendiri dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah tersebut di dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya untuk dimanfaatkan dan dikelola

⁵ Baca Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemda) ini memberikan hak istimewa kepada daerah yakni hak otonom yang memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam hal mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri secara mandiri. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai ketentuan yang terdapat didalam UU No 23 tahun 2014, pemerintah pusat memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya, hubungan yang dimaksud yaitu meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.⁶

Undang-Undang Pemda memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenang yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada pemerintah daerah yang kemudian pemerintah daerah memiliki otonomi di daerahnya masing-masing dalam hal ini khususnya tentang pemanfaatan sumber daya alam dari sektor laut. Di beberapa daerah yang memiliki wilayah laut, khususnya di kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu dari kabupaten yang mempunyai wilayah pantai yang cukup luas di kawasan jawa timur. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten yang memiliki cakupan wilayah yang cukup besar di provinsi jawa timur yang tentu memiliki garis pantai yang cukup luas dikarenakan letak geografisnya yang terletak di ujung pulau jawa. Kabupaten yang terletak di ujung pulau jawa ini berada di kawasan tapal kuda, dan berbatasan dengan kabupaten Situbondo di sebelah utara, selat Bali di timur, Samudera Hindia di sebelah selatan serta kabupaten Jember dan Bondowoso di sebelah barat. Dengan garis pantai yang membujur sepanjang 177 km yang membentang dari arah utara sampai ke selatan

⁶ Baca Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

merupakan daerah penghasil sumber daya laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah daerah. Oleh karena kondisi geografis tersebut seharusnya mampu menjadi salah satu sumber kekayaan daerah terbesar di kabupaten Banyuwangi. Dengan memanfaatkan luas daerahnya yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pesisir pantai dan memadukannya dengan ragam budaya kedaerahannya, kabupaten yang berbatasan langsung dengan pulau Bali itu lebih bergantung ke sektor pariwisatanya untuk menggerakkan roda perekonomiannya.

Pengembangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pada sektor laut di Banyuwangi saat ini memang lebih condong ke dalam sektor pariwisata yang sudah menjadi prioritas pembangunan daerah.⁷ Hadirnya berbagai inovasi Pemerintah daerah dalam pengembangan festival di Banyuwangi yang turut mendukung pengembangan sektor pariwisata menjadi indikasi bahwa pemerintah Banyuwangi terfokus dalam pengembangan sektor pariwisatanya. Pengembangan tersebut turut serta memunculkan destinasi-destinasi wisata baru di Banyuwangi, destinasi wisata tersebut antara lain Banyuwangi Under Water, Wedi Ireng, Pantai Cemara, dan destinasi wisata lainnya. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan sektor laut dari bidang pariwisatanya memang perlu diberikan suatu apresiasi hal itu dikarenakan dengan adanya inovasi terhadap pengembangan sektor laut, dengan diadakan festival-festival yang kini dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Banyuwangi.

Program pemerintah daerah terkait pengembangan sumber daya laut melalui pengembangan sektor pariwisata yang bertaraf internasional memang membantu sebagian besar pelaku usaha di pesisir pantai di daerah Banyuwangi yang meliputi, home industri, usaha jajanan/makanan rumahan dan usaha pariwisata. Namun nyatanya kebijakan pemerintah daerah tidak mampu menyentuh ke nelayan di Banyuwangi hal itu dapat

⁷ Baca berita <https://www.menpan.go.id> "Pemkab Banyuwangi Ubah Citra Kota Santet Jadi Kota Festival"

dilihat dari realita yang ada, dimana nelayan sulit dalam mencari tangkapan ikan di wilayah perairan laut Muncar⁸. Kesulitan mencari tangkapan ikan tersebut menyebabkan persaingan mencari ikan semakin ketat, akibatnya nelayan sering berlayar lebih jauh demi mencari tangkapan ikan hal itu menyebabkan modal yang harus dikeluarkan nelayan semakin besar. Permasalahan tersebut menandakan bahwasannya kebijakan pemerintah daerah masih belum dapat dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat Banyuwangi seperti yang tertuang didalam amanat undang-undang no 23 tahun 2014.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut agar dapat menciptakan pembangunan lingkungan secara berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut semestinya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah disini perlu mensinegriskan progam pemerintah terhadap semua pemangku kepentingan yang ada di daerah dan tidak hanya terfokus pada satu permasalahan dan mengabaikan permasalahan lainnya yang ada di masyarakat daerah. Maka dari itu pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat mestinya mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

Kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh pemerintah Daerah perlu disinergikan dengan *stakeholders* yang ada di daerah. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya dari sektor laut menjadi begitu penting seiring dengan implementasi otonomi daerah dalam satu dasawarsa terakhir. Implementasi asas desentralisasi yang menekankan pada otonomi daerah seluas-luasnya dan bertanggung jawab menuntut peran dan kreatifitas dari pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan

⁸ Baca berita KOMPAS.com “Ikan Lemuru Muncar, Dulu Dibuang-Buang Sekarang Menghilang (2)”

daerahnya.⁹ Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya dari sektor laut perlu untuk dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan pola koordinasi dan luasnya kewenangan yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimilikinya khususnya dari sektor laut. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah sebagai tata pelaksana kebijakan pemerintah provinsi di daerah oleh karenanya dalam hal ini peran pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan agar dalam pengimplementasiannya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Permasalah-permasalahan diatas seharusnya sangat berpotensi untuk dimanfaatkan Sumber Daya Alam khususnya Sumber Daya Laut secara maksimal oleh Pemerintah kabupaten Banyuwangi. Untuk mengkaji permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul

“KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BANYUWANGI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG NO: 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme upaya pemerintah Banyuwangi dalam peningkatan perekonomian daerah dari sektor laut?
2. Apa dampak dari kebijakan pemerintah Daerah Banyuwangi Terhadap Peningkatan Perekonomian Bagi Masyarakat?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan adanya Penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, oleh karena itu perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dalam skripsi

⁹ Jauchar B. 2012. Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Volume Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan), Jurnal Borneo Administrator 8 No. 1, hlm. 8

ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme peningkatan perekonomian daerah dari sektor laut di daerah kabupaten Banyuwangi?
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja dampak yang terjadi kepada masyarakat Banyuwangi terhadap upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?

1.4 Metode Penelitian

Pemikiran yang bermanfaat pada umumnya dituangkan pada suatu bentuk karya ilmiah. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, seorang penulis pada umumnya melakukan suatu penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru.¹⁰ Dalam mengkaji obyek yang terdapat didalam suatu karya ilmiah agar dapat dianalisa dengan benar, tentu diperlukan suatu metode penelitian terhadapnya. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode merupakan suatu cara dalam menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, agar hasil yang diperoleh bersifat konkrit. Penerapan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan agar memperoleh suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum sendiri ialah sebuah proses agar dapat mengetahui suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Dengan adanya penelitian hukum, suatu pemikiran ataupun suatu doktrin yang bermanfaat

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum [edisi revisi], Jakarta: Kencana Persada Group, 2016, hlm. 35.

¹¹ *Ibid.* hlm 61.

terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif ialah suatu penelitian yang terfokus pada kajian dalam penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini akan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam Pembuatan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan Undang–Undang (Statute Approach), yaitu dengan menelaah semua Undang–Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara Undang – Undang dengan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau antar regulasi. Disamping itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yang beranjak dari

¹² *Ibid*, hlm. 29

¹³ *Ibid*, hlm. 137.

doktrin– doktrin dan pemikiran yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara pendekatan demikian penelitian akan menemukan ide–ide yang melahirkan pengertian–pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dan memperoleh penyelesaian masalah secara rasional.¹⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sebuah penelitian hukum tentu memerlukan bahan hukum didalamnya, oleh karenanya keberadaan bahan hukum tersebut sangatlah penting . Isu hukum yang tengah dihadapi tak akan mungkin ditemukan jawabannya tanpa adanya bahan hukum yang ada. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi, maka perlu adanya bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini guna memecahkan isu hukum sekaligus memberikan prespektif mengenai apa seyogyanya, bahan-bahan hukum tersebut antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum yang berupa bahan–bahan hukum primer dan bahan–bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum tidak hanya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder akan tetapi juga dapat menggunakan bahan–bahan non hukum apabila dipandang perlu. Pada penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan hukum primer antara lain berupa perundang–undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang– undangan dan putusan–putusan hakim.¹⁵

Menurut Soetandyo Wignjosuebrotto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-

¹⁴ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. hlm. 18

badan pemerintahan, yang demi mewujudkan tegaknya aturan tersebut dalam pemberlakuannya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945);
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil Jawa Timur Tahun 2018-2038

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan pendapat Soetandyo Wignjosubroto dapat diperoleh pengertian terkait apa yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yakni, bahan hukum sekunder ialah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negara. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi kamus–kamus hukum, buku–buku teks, jurnal–jurnal hukum, dan komentar–komentar atas

¹⁶ Soerjono Soekanto, dkk. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pres, Jakarta, 1985, hlm. 70

putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, buku hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan itu.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian hukum, sebagai penunjang dan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa jurnal non hukum, buku non hukum, laporan penelitian non hukum dan lain-lain sepanjang berfungsi membantu dalam penelitian dan relevan dengan objek penelitian yang dibahas.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan non hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang dikaji yakni berupa journal, makalah, skripsi, artikel ilmiah, kamus bahasa Indonesia, maupun berita online

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan yang dihadapi, pada analisis permasalahan tersebut diuji dengan norma–norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas dan tidak didasarkan pada bilangan statistik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan langkah–langkah berikut:

1. Untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dengan cara Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal–hal yang tidak relevan;
2. Pengumpulan bahan–bahan hukum dan sekitarnya dipandang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 204.

- mempunyai relevansi juga bahan–bahan non hukum;
3. Berdasarkan bahan–bahan yang telah dikumpulkan dapat melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
 4. Menjawab isu hukum yang ada dengan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi;
 5. Berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yang dibuat dapat memberikan preskripsi terhadap masalah yang dihadapi.¹⁸

Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berdasar pada pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁹ Dengan kata lain metode deduktif adalah cara dalam menarik suatu kesimpulan yang diambil melalui pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 171.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 246.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian Kewenangan sendiri ialah suatu kemampuan yang dapat melakukan ataupun melaksanakan maupun menjalankan tindakan-tindakan hukum tertentu.²⁰ Dalam hal jalannya roda pemerintahan dan kenegaraan, pemerintah dalam hal ini memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh amanat undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan proses pemerintahannya. Dalam hal proses pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, wewenang pemerintah disini merupakan suatu bentuk yang menggambarkan hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah atas daerah yang dikelolanya.

2.1.2 Teori Kewenangan & Bentuk Kewenangan

1. Kewenangan

Mengutip pendapat dari R.J.H.M Huisman yang berpendapat mengenai kewenangan yang mengatakan bahwa kewenangan merupakan sesuatu yang hanya dapat diperoleh dari undang-undang.²¹ Oleh karenanya organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada seluruh komponen dalam pemerintahan antara lain dapat memberikan kewenangan terhadap organ pemerintahan, pegawai sampai dengan badan khusus pemerintahan.

Dari kutipan pendapat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa didalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai tumpuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan

²⁰ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persad. 2016. hlm 98

²¹ R.J.H.M. Huisman. *Algemeen Bestuurecht. Een Inleiding*, Amsterdam: Kobra. tt. hlm 7

(*bestuurbevoegdheid*) itu berasal dari amanat peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pemerintah selaku penyelenggara negara tersebut dapat memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah hukumnya yang diberikan oleh undang-undang. Wewenang tersebut antara lain wewenang untuk menyusun, membuat, dan mengundang peraturan yang berkenaan dengan larangan, anjuran, dan kewajiban. Prinsip wewenang tersebut juga berlaku terhadap jalannya pemerintahan di daerah.

2. Bentuk Kewenangan

Menurut Indroharto, berpendapat bahwa wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan negara diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang pemerintahan yang baru. Jadi, disini adanya wewenang langsung diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang melahirkan atau menciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi sendiri timbulnya wewenang terjadi dikarenakan adanya suatu pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu adanya wewenang pemerintah yang bersifat delegasi selalu didahului oleh adanya suatu wewenang yang bersifat atribusi. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain ataupun adanya pemberian wewenang baru dari peraturan perundang-undangan.²²

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa setiap bentuk tindakan maupun kebijakan yang diambil pemerintah disyaratkan harus berdasarkan atas kewenangan yang sah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah itu

²² Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

didapat melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi pada umumnya oleh Undang–Undang Dasar ditentukan oleh pembagian kekuasaan negara, sedangkan kewenangan selain dari atribusi diperoleh melalui suatu pelimpahan wewenang. Pada dasarnya Philipus M Hadjon membuat suatu perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai tata cara prosedur pelimpahannya sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tercipta dari suatu organ pemerintahan yang melimpahkan wewenang kepada organ pemerintahan yang lainnya, delegataris dalam hal ini menerima semua tanggung jawab dan tanggung gugat yang telah beralih dari organ pemerintahan yang mendelegasikannya. Sebelum adanya pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”, Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang–undangan, dilakukan dengan tata cara peraturan yang setara atau lebih tinggi dan dilaksanakan pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud. Dalam hal wewenang yang diperoleh dari mandat, hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin menjadi prosedur pelimpahannya. Pemberi mandat dalam hal ini tetap memiliki hak Tanggung jawab dan tanggung gugat dari mandat tersebut. Oleh karenanya wewenang yang telah dilimpahkan oleh pemberi mandat tersebut, Setiap waktu dapat digunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya itu.²³

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum bahwa *Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*²⁴

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut

²³ Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 107-108.

²⁴ Lihat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- di luar minyak dan gas bumi;*
- b. pengaturan administratif;*
- c. pengaturan tata ruang;*
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan*
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.*

Berdasarkan isi pasal diatas pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya laut dalam wilayah kerja otonomnya. Pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya laut disini dapat mengeksporasi dan eksploitasi semua yang ada di perairan wilayahnya.

2.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Laut Menuju Kemandirian Ekonomi

2.2.1 Prinsip Good Governement Dan Good governance

Good governement menurut artikel yang dikeluarkan DPPKA Provinsi Yogyakarta, *Good governement* ialah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta.²⁵ *Good governement* juga dapat diartikan merupakan suatu system yang mengatur elemen pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada agar dapat tercipta suatu proses *good governance* didalam tubuh pemerintahan. Oleh karenanya *good governement* juga dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk terciptanya suatu proses *good governance* tersebut.

Secara sekilas *good governance* dapat diartikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik, akan tetapi bagaimana proses pemerintahan dapat dikatakan sebagai proses pemerintahan yang baik tentu masih memerlukan suatu pemahaman yang lebih dalam lagi.

Pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang termasuk kedalam *good governance* ialah sesuatu proses pemerintahan yang berkenaan

²⁵ Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Provinsi Yogyakarta . 2012. Penetapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kaitannya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yogyakarta.

dengan isu penyelenggaraan secara transparansi dan akuntabilitas publik, dan sebagainya.²⁶ Sebenarnya dalam mewujudkan pemahaman tentang prinsip *good governance* cukup mudah, yakni tidak hanya menyangkut tentang transparansi kebijakan ataupun akuntabilitas publik saja. Berdasarkan konsepnya dapat dipahami bahwa *good governance* ialah suatu proses pemerintahan yang menunjukkan pemerintah mampu untuk memposisikan rakyat dalam mengatur perekonomiannya. Dalam hal ini pemerintah dapat memanfaatkan sumber sosial lewat penyelenggaraannya yang dipergunakan untuk menciptakan suatu integrasi bagi kesejahteraan rakyat.

Good governance merupakan salah satu indikasi untuk menilai suatu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu dikarenakan salah satu tugas pemerintah ialah untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakatnya. Pelayanan yang baik tersebut salah satunya dapat terwujud melalui kebijakan yang diambil pemerintah terhadap sumber daya alam yang dimilikinya, baik kebijakan dalam hal pengelolaan maupun administrasinya.

2.2.2 Konsep Kebijakan

1. *Freises Ermessen*

Adanya peraturan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai akibat kewenangan bebas yang dimiliki pemerintah yang sering disebut dengan *freises ermessen*.²⁷ *freises ermessen* sendiri berasal dari kata *frei, vrij bestuur* yang berarti bebas, lepas, merdeka, dan tidak terikat. *Freises* sendiri berarti orang yang bebas, lepas, merdeka dan tidak terikat. Sedangkan *ermessen* sendiri berarti menduga, menilai, mempertimbangkan, memperkirakan. Oleh karenanya *freises ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana atau cara agar memperoleh ruang gerak bagi organ pemerintahan yakni pejabat maupun badan-badan administrasi

²⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik S, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publ*, Bandung: Nuansa Cendikia. 2014. hlm 81

²⁷ *Ibid*, hlm 150

negara agar dapat melaksanakan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya terhadap undang-undang.

Di Indonesia sendiri sudah mengatur mengenai *freises ermessen* yang salah satunya terdapat didalam ketentuan pasal yang ada di UUD 1945, yakni terdapat didalam ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945²⁸, menjelaskan bahwa, “*presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka presiden dalam hal menjalankan roda pemerintahan yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara diberikan suatu kebebasan dalam melakukan tindakan sebagai kepala eksekutif dalam menjalankan amanat undang-undang.

2. Peraturan Kebijakan

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan wewenangnya dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang berada di wilayah kerjanya. Penggunaan wewenang tersebut di implementasikan melalui peraturan kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan tersebut antara lain dituangkan dalam bentuk garis-garis kebijakan, kebijakan, peraturan-peraturan, surat edaran, resolusi, instruksi-instruksi maupun nota kebijakan. Menurut Philipus M. Hadjon, pada hakikatnya peraturan kebijakan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schricftelijk*” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.²⁹ Oleh karenanya adanya peraturan kebijakan ini menjadi alat bagi tata usaha negara dalam mencapai tujuannya yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.

Peraturan kebijakan sendiri juga dimiliki oleh pemerintah daerah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-

²⁸ Lihat Ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 198. hlm 152

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum sebagai berikut:³⁰ “*Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah*” berdasarkan penjelasan pasal diatas, pemerintah daerah dapat membuat suatu peraturan kebijakan yang dapat mendukung ataupun membantu pemerintah daerah, dalam mewujudkan tujuan di daerah yang telah menjadi wewenangnya dalam menjalankan.

2.2.3 Pengertian Pengelolaan Sumber Daya Laut

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan berdasarkan aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Pengelolaan sendiri dalam Kamus Hukum berarti proses atau cara perbuatan mengelola atau proses menggerakkan tenaga orang lain dalam mengerjakan suatu kegiatan tertentu, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³¹

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

1. Adanya pemanfaatan sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses penyelesaian pekerjaan yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

³⁰ Lihat Ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³¹ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Surabaya, Permata Press, 2013. hlm. 348.

3. Adanya seni atau kreatifitas dalam penyelesaian pekerjaan yang dihadapinya.³²

Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses oleh mana berdasarkan proses tersebut menjadi pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu seni dan ilmu penyusunan, pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, dan pengarahan dari pada sumber daya manusia yang dikelola untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa Agar mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan berjalan efektif dan efisien, diperlukan pengelolaan (manajemen) yang merupakan suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menerangkan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.³⁴

Disebut sebagai sumber daya laut yaitu sumber daya yang meliputi : ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut (flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut) mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut dipantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Semua kekayaan yang berada di laut baik kekayaan yang termasuk kedalam klasifikasi hayati maupun non

³² Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009 . hlm 6.

³³ Drs. M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990. hlm.15-17.

³⁴ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya laut meliputi:

1. Sumber daya laut yang berupa Perikanan
2. Terumbu Karang
3. Air Laut
4. Tambang Laut
5. Hutan Mangrove/ Hutan Bakau

2.2.4 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

1. Wewenang Pemerintah Provinsi

Sebagaimana ketentuan didalam pasal 27 ayat 3 undang-undang no 23 tahun 2014 tercantum *Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*³⁵

Berdasarkan hal tersebut wewenang pemerintah provinsi dalam mengelola sumber daya laut yang ada di daerahnya mempunyai hak pengelolaan dari 4 mil sampai dengan 12 mil dari bibir pantai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh isi pasal tersebut bahwasannya pemerintah dapat mengelola wilayah laut tersebut sesuai dengan prinsip otonom.

2. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten

Dalam pasal 14 ayat (6) undang-undang no 23 tahun 2014 tercantum bahwa *Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.*³⁶

Adanya ketentuan pasal tersebut menjadikan dasar hak yang

³⁵ Lihat pasal 27 ayat 3 undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

³⁶ Lihat pasal 14 ayat 6 undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

dimiliki pemerintah kabupaten dalam menikmati hasil dari sumber daya laut yang ada diwilayahnya. Selain hak pembagian hasil laut tersebut pemerintah kabupaten juga mempunyai wewenang dalam pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan cakupan urusan pemerintahannya yang telah tercantum didalam undang-undang no 23 tahun 2014.

Selain itu pasal 13 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2014 tercantum bahwa *Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.*

Berdasarkan isi pasal diatas bisa kita ketahui bahwa pemerintah kabupaten juga mempunyai cakupan wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten, untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut dengan sebesar-besarnya bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karenanya pemerintah kabupaten dalam hal mengelola sumber daya tersebut dapat mengeluarkan suatu regulasi ataupun kebijakan untuk mengatur hal tersebut.

2.4.5 Kemandirian Ekonomi

Berdasarkan apa yang tercantun didalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³⁷ Dan juga apa yang tercantun didalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”³⁸ Berdasarkan isi dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pemberian wewenang pengelolaan sumber

³⁷ Lihat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³⁸ Lihat pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

daya alam oleh pemerintah daerah yang diberikan didalam azas otonomi bertujuan agar pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya alam di daerahnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan hal tersebut sebagai sumber pendapatan daerah yang mampu mewujudkan percepatan pembangunan.

Kemandirian ekonomi disini sebagai manifestasi dari isi pasal 33 ayat (3) dan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, jika daerah mampu melaksanakan amanat tersebut dengan baik tentu akan tercipta suatu sistematika yang baik juga didalam keuangan daerah yang dapat mewujudkan percepatan pembangunan didaerah.

2.3 Pemerintah Daerah Dan Pemerintahan Daerah

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut W Riawan Tjandra Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam

arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.³⁹

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁹ W. Riawan Tjandra, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta. 2009. hlm 197.

Tahun 1945.⁴⁰

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri terdapat didalam ketentuan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Secara umum, pengaturan pemerintah daerah dibahas didalam UUD 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.*⁴²

Selain itu Undang-Undang Pemda Pasal 9 ayat (1) menjelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan yang dibagi menjadi 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Pemerintahan Umum.⁴³

1. Urusan Pemerintah Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam menjalankannya. Urusan pemerintahan absolut meliputi:⁴⁴

⁴⁰ Baca ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴¹ Baca ketentuan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴² Baca Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴³ Baca Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Baca Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Kewenangan pemerintah pusat adalah semua kewenangan pemerintahan sebagai hasil pelimpahan dari rakyat. Namun jalannya pemerintahan diselenggarakan dengan cara desentralisasi yang berarti proses pemerintahan dijalankan menurut pembagian kekuasaan dibawahnya. Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan 6 bidang urusan pemerintahan yang sudah disebutkan diatas. Selain dari kewenangan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kewenangan daerah kabupaten/kota. Oleh karenanya pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan yang bersifat nasional, sedangkan pemerintah daerah hanya dilimpahkan kewenangan yang bersifat lokalitas.

2. Urusan Pemerintah Konkuren

urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya kewenangannya dapat dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren menjadi dasar pelaksanaan prinsip otonom yang dimiliki pemerintah di daerah. Oleh karena itu, Disetiap pelaksanaan urusan pemerintah yang bersifat konkuren ini selalu ada pembagian pelimpahan kewenangan yang diserahkan ke pusat dan ada yang diserahkan ke daerah provinsi maupun diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Agar tercipta suatu bentuk proposionalitas terhadap pembagian tugas pemerintahan konkuren antara pemerintah pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota disusunlah suatu kriteria yang meliputi eksternalitis, akuntabilitas, dan

efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan disetiap kewenangannya. Klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib
- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan wajib dibagi atas dua klasifikasi lagi yakni urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:⁴⁵

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan

⁴⁵ Baca Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah diatur didalam Undang-Undang Pemda yang memprioritaskan pelaksanaan tersebut sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁴⁶

Disamping urusan pemerintah yang bersifat wajib, daerah juga mempunyai urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreatifitas pengelolaan pemerintah daerahnya.⁴⁷ Urusan pemerintahan yang menjadi pilihan didalam urusan pemerintahan konkuren ialah:⁴⁸

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Perdagangan

⁴⁶ Baca Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁷ Hanif Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Edisi Revisi. PT Grasindo. Jakarta. 2005. hlm 169.

⁴⁸ Baca Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Akibat adanya asas dekonsentrasi yang ada pada Undang-Undang Pemda, gubernur ataupun bupati maupun walikota mendapatkan limpahan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Dalam asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenangnya antara lain wewenang dalam hal administrasi/implementasi kebijakan pemerintah setempat sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat. Karena diserahkan kepada kepala daerah selaku wakil pemerintah pusat hanyalah kewenangan dalam bidang administrasi, maka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan terjalin suatu hubungan hirarki diantaranya. Dengan demikian wilayah administrasi daerah adalah bawahan/subordinat pemerintah pusat dan posisinya tergantung pada pemerintah pusat. Disamping itu juga menganut asas desentralisasi, maka provinsi menjadi daerah otonom (local self government). Implikasi *structural* dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum adalah suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi:⁴⁹

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

⁴⁹ Baca Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum di atas dijalankan oleh kepala daerah di wilayah kerja masing-masing dan dibantu oleh instansi vertikal. Dalam menjalankan urusan tersebut bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

2.3.2 Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tercantum bahwa *pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵⁰.*

Berdasarkan isi pasal di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu proses dari penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁵⁰ Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2014

didaerah dan dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD sebagai unsur dari pemerintah daerah. Proses penyelenggaraan tersebut antara lain meliputi, pemberian pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat daerah, maupun pemberian fasilitas umum bagi masyarakatnya yang terimplementasi didalam peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2.3.3 Perangkat Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemda menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁵¹

Sesuai amanat Undang-Undang NRI Tahun 1945 didalam Undang-Undang Pemda, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ada didalam cakupan daerah kekuasaannya menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri yang ada di daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kaidah hak otonom yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dalam hal ini meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam

⁵¹ Baca Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.4 DPRD

2.4.1 Pengertian DPRD

Dewan Perwakilan Daerah adalah suatu lembaga perwakilan rakyat di daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara daerah bersama kepala daerah beserta perangkatnya.⁵² Dalam hal pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah DPRD memiliki peran yang strategis agar setiap kebijakannya tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Oleh karenanya dengan adanya DPRD yang menjadi lembaga representasi aspirasi masyarakat di daerah, diharapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan selaras dengan apa yang diharapkan masyarakatnya. Selain itu DPRD juga berfungsi sebagai *check&balance* kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

2.4.2 Hak Dan Kewajiban DPRD

Hak anggota DPRD dalam roda pemerintahan daerah ialah.⁵³

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.

⁵² Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016. hlm 1

⁵³ Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018. hlm. 105

- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas.
- g. Protokoler.
- h. Keuangan dan administratif.

Kewajiban anggota DPRD dalam jalannya pemerintahan daerah antara lain:⁵⁴

- a. Mengamalkan Pancasila, menjalankan amanat UUD 1945, serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, anggota DPRD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi.
- c. Menjaga dan memelihara kerukunan dan ketentraman nasional maupun bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menerima, menampung, menghimpun aspirasi dan menindaklanjuti masyarakat daerah.
- f. Memprioritaskan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- g. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya, anggota DPRD wajib memberikan pertanggung jawabannya terhadap tugas dan kinerjanya selama bertugas.
- h. Mematuhi peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR daerah.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 105-106

2.4.3 Kewenangannya

Dalam menjalankan fungsinya DPRD mempunyai tugas & wewenang antara lain:⁵⁵

- a. Bersama kepala daerah DPRD dapat Membentuk peraturan daerah yang akan dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Bersama kepala daerah DPRD dapat Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait APBD
- c. DPRD dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Dalam hal pemerintah akan mengadakan rencana perjanjian internasional di daerah, DPRD dapat memberikan pendapat dan pertimbangannya kepada kepala daerah.
- e. Dalam hal perjanjian internasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, DPRD dapat memberikan persetujuannya.
- f. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

⁵⁵ Dadang Suwanda Op.Cit. .hlm. 36

ketahun

- b. sektor pariwisata dimana kebijakan pemerintah Banyuwangi yang telah sukses membawa pengaruh besar dalam peningkatan jumlah wisatawan dari tahun-ketahun, hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan masyarakat di pesisir laut.

Saran

Berdasarkan apa yang telah ditulis didalam pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten harus mampu untuk menguatkan kelembagaan antar *stake holders* yang ada agar dapat menciptakan pengelolaan sumberdaya laut yang baik untuk mewujudkan penguatan ekonomi didaerah dari sektor laut.
2. Pemerintah daerah Provinsi sebagai fungsi administratif seyogyanya dapat mengsinkronkan kebijakan yang ada didaerah Kabupaten/Kota khususnya kebijakan dalam hal pengelolaan sumber daya laut, agar upaya dalam pemanfaatan sumberdaya laut dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang. 2016. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Drs. M. Manulang. 1990. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah. 1990. *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- Hanif Nurcholli. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Grasindo.
- I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Ilmu Negara (Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Malang.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang–Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik S. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publi*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum [edisi revisi]*, Jakarta: Kencana Persada Group.
- R.J.H.M. Huisman. *Algemeen Bestuurecht. Een Inleiding*, Amsterdam: Kobra. tt.
- Soerjono Soekanto, dkk. 1985. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres.

B. Peraturan perundang – undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil. Tanggal 17 Juli Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Jakarta.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tanggal 30 September Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Tanggal 17 Oktober Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Jakarta.

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau– Pulau Kecil. Tanggal 15 Januari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil Jawa Timur Tahun

2018-2038

Peraturan daerah Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

C. Jurnal / Makalah / Skripsi / Artikel Ilmiah

Annisa Eston, Untung Dwi Hananto, Amiek Soemami. Pengelolaan Potensi Pariwisata Dalam Pembangunan Kepariwisata Di Kabupaten Banyuwangi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. journal UNDIP. 2016

Bambang Iriana. Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Kerangka Desentralisasi, Laporan Akhir Penyusunan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Provinsi Yogyakarta . 2012. Penetapan prinsip-prinsip good governance dalam kaitannya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yogyakarta

Dwi Kherisna Payadnya dan I Wayan, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia) Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013

Emmanuel Sudatmoko, Tesis Pengaturan Tata Ruang Wilayah Laut Pada Wilayah Kepulauan, Universitas Airlangga, Mei 2009

Imam Subekti, *Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia Berdasarkan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*, Dosen Fak. Hukum Wahid Hasyim Alumni MIH UNDIP

Jauchar B. 2012. Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Volume Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan), *Jurnal Borneo Administrator*

LKPJ Dinas Perikanan dan Pangan Banyuwangi tahun 2018
Osman Sukmana. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. *Jurnal Sospol*, Vol 2

Pedoman Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung, 1994, Komisi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources di Taman Nasional dan Kawasan Lindung dengan bantuan dari World Conservation Union.

W. Riawan Tjandra, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. 2009.

D. Kamus

Subrata, 2013. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Surabaya, Permata Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kamus Praktis Bahasa Indonesia.

E. Internet

Baca berita <https://www.menpan.go.id> "Pemkab Banyuwangi Ubah Citra Kota Santet Jadi Kota Festival" (diakses pada 05 september 2019)

pukul 19.00 WIB).

Baca berita KOMPAS.com “Ikan Lemuru Muncar, Dulu Dibuang-Buang Sekarang Menghilang (2)” (diakses pada 06 september 2019 pukul 13.00 WIB).

